

Jln. Lingkar Utara No. 30, Bali Dompu – NTB

Email: set.dompu@bawaslu.go.id

Laman: dompu.bawaslu.go.id

Nomor : 187 /PM.00.02/K.NB-02/10/2024

7 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Perihal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03//2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pada Tahapan Pendaftaran Calon;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 20242024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Ad-hoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Dompu menghimbau kepada KPU Kabupaten Dompu agar :

1. Bahwa terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS bermasalah pada saat Pemilu 2024 untuk tidak di akomodir;
2. Bahwa Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yg terlibat dalam kegiatan calon, seperti kampanye, menjadi Tim Kampanye, berpolitik praktis untuk tidak di akomodir.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Dompu

Nomor : 187/PM.00.02/K.NB-02/10/2024

Tanggal : 7 Oktober 2024

Nama : Jusinta Eka Putri
Alamat : Lingkungan Dorongao



Novi Abet bersama **Asmah Sulham** dan **10 lainnya**.

6 hr · 🌐

Alhamdulillah ja ne ama mbia ake foto labo
ama rasa 🥰🥰🥰

